P U T U S A N

Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinangyang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatanantara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Diploma IV, alamat Kota Pangkalpinang sebagai Penggugat;

melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan -----, Pendidikan Diploma IV, alamat Kota Pangkalpinang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 9 Januari 2017 telah mengajukan permohonanGugatanyang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang, dengan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Pkp, tanggal 9 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan Saya mengajukan gugatan cerai sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 22 Mei 2015, yang tercatat pada Kantor Urusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Agama Gerunggang, Pangkalpinang dengan 118/33/V/2015, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di daerah Gabek, terakhir antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di daerah Bukit Baru , sejak awal pernikahan telah ada konflik yaitu dalam 2 minggu pertama bahwa Tergugat memiliki sejumlah pinjaman bank yang diatasnamakan orangtua dari Penggugat. Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang 16 Desember 2015, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, sejak dari 2 minggu terjadi keributan jika Penggugat mengetahui Tergugat memiliki sejumlah pinjaman bank yang diatasnamakan orangtua dari Penggugat, banyak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dengan penyebabnya :
   a. pada Agustus 2015 Tergugat ketahuan memakai sejumlah uang hasil DP penjualan mobil atas nama orangtua Penggugat
   b. pada Agustus 2015 kembali Tergugat ketahuan mempunyai sejumlah hutang piutang dengan orang ketiga dan keempat dengan nominal hampir 55 juta
   c. berturut turut dalam setiap bulan hingga penghujung tahun 2015, Tergugat ketahuan banyak masalah dalam hutang piutang dengan banyak pihak.
   d. Pada 27 Desember 2015, tepatnya 10 hari pasca Penggugat melahirkan, dengan alasan pekerjaan Tergugat berdalih untuk tidak berada dalam satu rumah dengan Penggugat. Tergugat terhitung dari 27 Desember 2015 hingga ke 28 Maret 2016 pulang untuk bertemu dengan anak dan Penggugat hanya 5 kali tanpa menginap.
   e. Selama rentang 27 Desember 2015 hingga ke 28 Maret 2016 Penggugat memiliki sejumlah bukti yang menyatakan bahwa Tergugat berselingkuh dengan lebih dari satu perempuan, mengkonsumsi INEX, bolak balik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jakarta-pangkalpinang untuk hal yang bukan dengan kepentingan pekerjaan dan hura hura.

f. Selama Tergugat tidak pulang kerumah, Penggugat banyak didatangi oleh beberapa pihak yang menagih hutang atas nama Tergugat.

g. Pada 29 Maret 2015 Tergugat pulang kerumah dan berjanji untuk memperbaiki kesalahan namun Tergugat kembali membuat penipuan atas jual beli tanah dengan pihak luar.

h. Dari semua kasus penipuan dan hutang piutang berbuntut pada salah satu pelaporan yang mengakibatkan Tergugat masuk kedalam sel terhitung 16 Mei 2016 hingga 03 Juni 2016.

i. Setelah Tergugat keluar sel, banyak terjadi perselisihan dengan Penggugat yang berujung pada tanggal 13 Juni 2016 Penggugat tinggal berpisah dengan Tergugat.

j. Penggugat telah berusaha berkomunikasi menyelesaikan semua masalah dengan Tergugat, namun banyak pihak luar yang ikut campur terkhusus masalah rumah tangga dikarenakan banyaknya masalah yang Tergugat buat diluar persoalan rumah tangga sehingga Tergugat tidak lagi bias mengambil keputusan yang mandiri.

k. Pada September 2016 Tergugat kembali membuka komunikasi dengan Penggugat, meminta maaf dan memohon untuk bias menjalani kehidupan rumah tangga yang rukun kembali dengan Tergugat meskipun dalam perjalanannya terjadi perselisihan karena tekanan dari orangtua Tergugat kembali tidak bias dihubungi sampai saat ini.

l. Komunikasi terakhir antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 02 Januari 2017 Tergugat datang kerumah dengan tiga orang asing dengan menjatuhkan talak.

4. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa, keluarga Penggugat sudah sering berusaha untuk menasehati Tergugat namun tidak ada I'tikad baik dari keluarga Tergugat semenjak Tergugat banyak menuai masalah. Keluarga Penggugat berapa kali berusaha untuk duduk dalam satu ruangan membicarakan dan mencari solusi yang terbaik atas apa yang dilakukan Tergugat selama ini, namun tidak ada tanggapan sama sekali dari keluarga Tergugat ;
6. Bahwa, Penggugat menyimpulkan Tergugat memiliki keterlibatan orang luiar dalam urusan rumah tangga dan tidak tegas dalam mengambil keputusan, sengaja dan penuh kesadaran menelantarkan anak yang telah dilahirkan Penggugat dengan tidak mencukupi kebutuhan nafkah, tidak bisa memenuhi janji dan kesempatan yang telah diberikan kepada Penggugat;
7. Bahwa, yang demikian Penggugat dengan penuh kesadaran tidak memiliki keinginan untuk membina rumah tangga lagi dengan Tergugat;
8. Bahwa, anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, usia 1 tahun masih berada di bawah umur dan belum mumayyizoleh karena itu Penggugat mohon untuk hak asuh anak (hadlonah) anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;
9. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
   a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
   b. Menetapkan menceraikan Penggugat (**Penggugat**) dari Tergugat (**Tergugat**) dengan talak satu ba'in sughra ;
   c. Menetapkan yang berhak mengasuh dan memelihara anak Penggugat dengan tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, usia 1 tahun berada dalam asuhan Penggugat ;
   d. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
   e. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 118/33/V/2015 005/05/1/2003 tanggal 22 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang telah diperiksa dan dicocokan dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P1);

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi, yaitu:

1. Saksi I Penggugat, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat kenal dengan saksi karena ibu kandung Penggugat;
   - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 22 Mei 2015, telah dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, tetapi setelah 1 tahun sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar juga sering mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak jujur dan sering berselingkuhdengan banyak wanita lain dan mengkomsumsi narkoba;
- Bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan September 2016;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Desember 2016 yang lalu;
- Bahwa, sudah diusahakan ole pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. saksi II Penggugat, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat kenal dengan saksi karena ipar dari ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tahun 2015, telah dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan orang tua Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, tetapi setelah 1 tahun sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar juga sering mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak jujur dan sering gonta ganti dengan banyak wanita lain;
- Bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan September 2016;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Desember 2016 yang lalu;
- Bahwa, sudah diusahakan ole pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap menceraikan Tergugat, menyatakan gugatannya telah terbukti, beralasan hukum dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga karena telah pisah tempat 2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bulan yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 serta 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa dari kesaksian saksi/keluarga Penggugat, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo telah sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak tahun 20l5 yang lalu dan puncaknya pertengkaran sejak Desember 2016, sehingga pisah tempat tinggal dan tidak ada saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak harmonis lagi sejak tahun 2015 disebabkan karenamasalah mempunyai anak dan masalah ekonomi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Desember 2016 yang lalu karena TergugatpergimeninggalkanPenggugat sampai sekarang tidak pernah serumah lagi dan tidak saling perdulikan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, dan telah pisah rumah, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang bahwa karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat 2 bulan lebih, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebutdi atas Majelis menilai pula bahwa Penggugat juga sudah memuncak kebenciannyat kepada Tergugat, hal mana dalam keadaan yang sedemikian itu, dalam hukum Islam Hakim dibenarkan untuk menceraikan isteri dari suaminya, sesuai dengan dalil dalam kitab *Ghayatul Muram Li asy-Syarhil Majdi* sebagai berikut :

اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

“Apabila sudah sangat kuat ketidak sukaan (kebencian) isteri kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah terjadi rumah tangga yang pecah yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari siapa yang yang menjadikan keadaan itu sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 dengan demikian maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasan untuk bercerai, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hariSelasatanggal 28 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal2 Jumadil akhir 1438 *Hijriyah*,olehDrs. H. Muhammad Takdir, SH.,MH.,sebagai Ketua Majelis,Thamrin, S.Ag.,MH.danH.Fahmi R, S.Ag.,MHI.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga , oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu olehHelmawati, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri olehPenggugat tanpa hadirnyaTergugat ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota	Ketua Majelis,
Thamrin, S.Ag.,MH.	Drs.H. Muhammad Takdir, SH.,MH.,
Hakim Anggota	
H. Fahmi R, S.Ag.,MHI.	
	Panitera Pengganti,
	Helmawati, S. Ag.

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. 30,000,00
2.	A T K	Rp 50,000,00
3.	Panggilan-panggilan	Rp.250,000,00
4.	Materai	Rp. 6,000,00
5.	Redaksi	Rp. 5,000,00
	Rp.341,000,00	

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)